

**ANALISIS KINERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI DENGAN MENGGUNAKAN
PENDEKATAN MAQASHID SHARIA INDEKS**

Yayat Taryadi¹⁾, Tatik Mariyanti²⁾, Ida Busnetty³⁾
Universitas Trisakti Jakarta

<i>Correspondence</i>		
Email:	1) yayat.taryadi@gmail.com	No. Telp: 0817-9889-859
	2) Tatik m2002@yahoo.com	No. Telp: 0812-9206-105
	3) idabusneti67@trisakti.ac.id	No. Telp: 0813-1639-3375
Submitted: 19 September 2023	Accepted: 28 September 2023	Published: 29 September 2023

Abstrak

Tujuan penelitian adalah menganalisis dan mengkaji kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga pengelola keuangan haji di Indonesia dengan pendekatan *maqashid sharia index*. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan data data sekunder periode tahun 2018 -2022. Rata-rata kinerja BPKH berada di atas rata-rata kinerja perbankan syariah dengan pendekatan serupa pada penelitian terdahulu yang dijadikan referensi sehingga dapat dikategorikan bahwa BPKH sudah memberikan perhatian yang baik terhadap *maqashid syariah*. Dari 3 (tiga) tujuan *maqashid syariah*, tujuan *establishing justice (iqama al adl)* memiliki indeks tertinggi, sementara itu indeks terendah pada tujuan *public interest (jalb al-maslahah)* karena belum terdapat investasi pada sektor riil. Dilihat dari perkembangan hasil perhitungan *maqashid sharia index*, indek hasil penelitian pada BPKH belum menunjukkan tren yang stabil bahkan tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan terendah karena tidak ada pemberangkatan haji dari Indoensia dimana distribusi nilai manfaat kepada jemaah haji merupakan indeks terbesar pada tujuan *establishing justice (iqama al adl)*.

Kata Kunci: Badan Pengelola Keuangan Haji, Maqashid Sharia , Maqashid Sharia Index.

Pendahuluan

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di *Baitullah, masyair*, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah).

Melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi setiap Muslim laki-laki maupun wanita yang telah mampu (*istitha'ah*) sebagaimana firman Allah SWT berikut:

... وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: "... (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah*, (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam." (Q.S Ali Imran; 3 : 97)

Jumlah pendaftar haji sampai dengan tahun 2022 sekitar 5,2 juta orang sementara kuota haji normal Indonesia setiap tahun sebanyak 220 ribu orang sehingga menimbulkan antrian waktu tunggu yang cukup panjang di Indonesia. Pendaftaran haji dilakukan oleh dengan setoran awal calon jemaah haji sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk haji reguler atau sebesar USD 4.000 (empat ribu dolar Amerika) untuk haji khusus melalui Bank Syariah yang merupakan mitra BPKH atau disebut Bank Penerima Setoran Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Semakin banyak jumlah pendaftar haji akan meningkatkan akumulasi dana haji sehingga diperlukan lembaga khusus untuk pengelolaan keuangan haji tersebut agar dapat memberikan nilai manfaat optimal untuk penyelenggaraan ibadah haji. Atas dasar tersebut ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai landasan hukum pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan pemberian kewenangan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH.

BPKH secara resmi berdiri tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji dan telah melakukan pengelolaan keuangan haji selama kurun waktu lebih dari lima tahun dan berhasil membukukan peningkatan dana kelolaan maupun nilai manfaat (pendapatan dari pengelolaan dana haji).

Tujuan pengelolaan keuangan haji bukan hanya aspek finansial namun juga non finansial sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan a) kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji, b) rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan c) manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Selain itu Undang-undang mengamanatkan pengelolaan keuangan haji harus sesuai prinsip syariah sehingga dari rumusan tujuan dan prinsip pengelolaan haji tersebut maka pengelolaan haji tidak hanya *pada* aspek finansial namun juga aspek non finansial sehingga sangat relevan jika dilakukan analisa kinerja BPKH dengan menggunakan pendekatan *maqashid sharia index*. *Maqashid* syariah yang diukur dalam penelitian ini berdasarkan pada konsep *maqashid* syariah yang lebih luas sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah (1958) dalam karyanya kitab “*Ushul Fiqh*”, bahwa ada tiga tujuan keberadaan syariah Islam, yaitu *Tahzib al-Fard (mendidik individu)*, *Iqamah al-Adl (menegakkan keadilan)* dan *Jalb al-Maslahah (menciptakan kemaslahatan)* yang diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Muhammed dkk, 2015).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian secara deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan konsep distribusi dengan *operationalization methods* dan *maqashid sharia index* sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Mustafa Omar Mohammed dan Fauziah Md Taib (2015).

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif historis dari laporan keuangan BPKH, *annual report* BPKH serta data dari unit kerja terkait di BPKH yang tidak diperoleh dari laporan keuangan dan *annual report* BPKH maupun laporan publikasi lainnya. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data periode antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

A. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) tersusun dari dua kata yaitu *Maqashid* (مقاصد) bentuk jamak dari kata *maqshid* (مقصد) yang dapat diartikan berniat, bermaksud dan menghendaki. Sedang syariah (الشريعة) dapat berarti ketetapan hukum, peraturan dan Undang-Undang yang keduanya memiliki pengertian sama yang bertujuan syariah. Dari rangkaian dua kata *Maqashid syariah* dapat bermakna sebuah sistem yang mempunyai tujuan dalam mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang

bahagia di dunia dan akhirat dengan mengambil semua kemanfaatan serta menolak kemudharatan. Dengan demikian akan terwujudnya kemaslahatan buat umat manusia.

Maslahah merupakan sebuah wujud dari realisasi kebaikan manusia yang telah dilakukan. Sebab prinsip kemaslahatan menjadi fondasi konsep dari tujuan *maqashid* syariah tersebut dan sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Selanjutnya dikembangkan melalui *ijtihad* ulama sehingga dapat merumuskan kemaslahatan yang ideal dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. (QS. Yunus, 10; 57)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa makna syariah adalah sebagai obat dari penyakit yang terdapat dalam dada, di samping itu syariah juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi hambanya yang beriman. Kata “Rahmat” yang disebutkan dalam Al-Qur'an menunjukkan sebagai wujud dari kemaslahatan dan ulama sepakat bahwa wujud dari konsep *maslahah* merupakan bagian dari tujuan *maqashid* syariah.

Secara umum *maqashid* syariah dapat diartikan sebuah upaya manusia guna memperoleh jalan keluar atau solusi yang sempurna serta jalan yang benar dengan berlandaskan tuntunan Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Definisi tentang *maqashid* syariah hanya dapat ditemukan pada karya ulama kontemporer. Adapun konsep *maqashid* syariah merupakan bagian irisan dari sub tema pembahasan dalam disiplin ilmu *Ushul al-Fiqh*. Hukum Islam akan stagnan apabila tanpa diiringi dengan pengetahuan dan pemahaman makna dari *maqashid* syariah dan dikhawatirkan sasaran dari penetapan hukum Islam tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, selebihnya hal tersebut tidak akan mempunyai nilai-nilai sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.

Imam al-Ghazali (450 H - 505 H) mengembangkan teori gurunya, Imam al-Juwaini, tentang tingkatan keniscayaan atau kebutuhan yang mutlak (*nessecities*) yang perlu dipelihara agar terpenuhinya *maqashid al-shari'ah*. Tingkatan keniscayaan tersebut terbagi atas 3 yaitu, keniscayaan (*daruriyyat*), pelengkap (*hajiyyat*) dan penghias (*tahsiniyat*). Keniscayaan (*daruriyyat*) diartikan sebagai elemen pokok yang tanpanya hidup akan mengalami kekacauan atau ketidaksempurnaan. Pelengkap (*hajiyyat*) adalah elemen yang memfasilitasi hidup manusia. Sedangkan penghias (*tahsiniyat*) merupakan hal-hal yang terkait dengan moral (Mohammed dkk, 2015).

Selanjutnya, Imam al-Ghazali mengklasifikasikan keniscayaan (*daruriyyat*) menjadi 5 yaitu, pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta.

B. *Maqashid shariah index*

Maqashid shariah index adalah sebuah model pengukuran kinerja dalam performa lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik tujuan syariah.

Maqashid shariah index dikembangkan dengan tiga faktor utama, yaitu: pendidikan, penciptaan keadilan dan pencapaian kesejahteraan. Ketiga faktor tersebut bersifat universal dan dapat digunakan untuk merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga masyarakat mampu meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus dapat menciptakan keadilan dalam semua transaksi serta dalam kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, seluruh aktivitas *free interest* (bebas riba). Selanjutnya lembaga keuangan syariah harus menyeimbangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kinerja berdasarkan *maqashid sharia index* yang menjadi rujukan adalah yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Muhammed dan Fauziah Md Taib (2015). Dengan pendekatan tersebut, penulis melakukan pengukuran dengan model *maqashid shariah index* tersebut untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang merupakan lembaga keuangan non perbankan yang secara spesifik mengelola dana haji dimana sumber dananya berasal dari masyarakat yang melakukan setoran pendaftaran haji.

C. Operasionalisasi Variabel

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan berdasarkan metode *maqashid sharia index* sebagai metode yang digunakan untuk mengukur kinerja BPKH. Karakteristik perilaku-perilaku yang akan diukur diturunkan ke dalam suatu konsep atau tujuan, yang dinotasikan sebagai (C). Konsep akan diturunkan lagi ke dalam beberapa dimensi yang akan lebih mudah diamati dan terukur yang dinotasikan dengan (D) Dimensi akan diturunkan lagi ke dalam beberapa elemen yang lebih jelas pengukurannya yang dinotasikan dengan (E). Adapun Operasionalisasi variabelnya sebagaimana dilakukan oleh Mustafa Omar Mohammed, Fauziah Md Taib (2015) adalah sebagai berikut.

Tabel 01
Operasionalisasi Tujuan BPKH dengan Maqashid Syariah

No	Concepts (objectives)	Dimensions	Elements	Performasnce Ratios	Source of Data in BPKH
1	Educating individual (Tahdhib Al Fard)	D1. Advancement of Knowledge	E1. Education Grant	R1. Education Grant or scholarship/total expenses	Human Resource Unit - CSR unit (kemaslahatan)
			E2. Research	R2. Research Expense/total expenses	Research Unit
		D2. Instilling new skills and improvements	E3. Training	R3. Training expense/total expense	Human Resource Unit
		D3. Creating Awareness of BPKH	E4. Publicity	R4. Publicity expense/total expense	Communication and Public Relations Unit

2	<i>Establishing Justice (Iqamah Al 'adl)</i>	D4. <i>Fair Dealings</i>	E5. <i>Fair Return</i>	R5. <i>Distribution of benefits to Jemaah/net income or investment income</i>	<i>Financial Report</i>
		D5. <i>Affordable products and services</i>	E6. <i>Functional Distribution</i>	R6. <i>Mudharaba and Musyarakah modes/total investment modes</i>	<i>Investment Report</i> <i>Risk Report</i>
		D6. <i>Elimination of negative elements that breed injustices</i>	E7. <i>Interest Free Product</i>	R7. <i>Interest Free Income/Total Income</i>	<i>Financial Report</i>
3	<i>Public Interest (Jalb Al Maslahah)</i>	D7. <i>Profitability</i>	E8. <i>Profit Ratios</i>	R8. <i>Net income/total asset</i>	<i>Financial Report</i>
		D8. <i>Redistribution of income and wealth</i>	E9. <i>Personal Income</i>	R9. <i>CSR (program kemaslahatan)/net income</i>	<i>Financial Report</i>
		D9. <i>Investment in vital real sector</i>	E10. <i>Investment Ratios in real sector</i>	R10. <i>Investment in real economic sector/total investment</i>	<i>Investment Report</i> <i>Risk Management Report</i>

Sumber: Mohammed dkk, 2015 (diolah)

Terdapat tiga konsep atau tujuan *maqashid sharia* yaitu pendidikan bagi individu (*tahdzibil fardh/educating individual*), menegakkan keadilan (*iqamah al-adalah/establishing justice*) dan *maslahah (Public Interest)*. Setiap tujuan diturunkan ke dalam dimensi yang terukur (D), kemudian dimensi diturunkan kembali ke dalam indikator elemen untuk mempermudah pengukuran (E) hingga kemudian setiap elemen diukur dengan rasio tertentu (R). Sehingga dapat dijelaskan untuk masing-masing tujuan sebagai berikut:

1. Pendidikan bagi individu (*tahdzibil fardh/educating individual*)

Educating individual merupakan konsep atau tujuan pertama dalam pendekatan *maqashid sharia index* yang menunjukkan adanya penyebaran keterampilan, pengetahuan dan bertujuan supaya setiap orang Islam dalam lingkungan masyarakat menjadi sumber kebaikan. Konsep/tujuan pertama tersebut diturunkan ke dalam 3 (tiga) dimensi dengan masing-masing elemen dan rasio sebagai berikut:

- a. Dimensi *Advancement Knowledge (D1)* diturunkan dalam dua elemen yaitu *education grant (E1)* yang dihitung dengan rasio yaitu *education grant or scholarship/total expenses (R1)* dan elemen *research (E2)* yang diukur dengan rasio yaitu *research expense/total exopenses (R2)*.

- b. Dimensi *Instilling New Skills and Improvements* (D2) yang diturunkan ke dalam elemen *training* (E3) dengan pengukuran rasio *training expense/total expenses* (R3).
 - c. Dimensi *Creating Awareness of BPKH* (D3) yang diturunkan ke dalam elemen *publicity* (E4) dengan pengukuran rasio *publicity expense/total expense* (R4).
2. Menegakkan keadilan (*iqamah al-adalah/establishing justice*)
- Konsep/tujuan kedua dalam pendekatan *maqashid sharia index* adalah *establishing justice* merupakan sikap berlaku adil terhadap sesama manusia tanpa melihat perbedaan agama, ras dan suku. Konsep/tujuan *maqashid* kedua tersebut diturunkan ke dalam 3 dimensi dengan masing-masing elemen dan rasio sebagai berikut:
- a. Dimensi *Fair Dealings* (D4) yang diturunkan ke dalam elemen *Fair Return* (E5) dengan pengukuran rasio *distribution of benefits to jemaah/net income or investment income* (R5).
 - b. Dimensi *Affordable products and services* (D5) yang diturunkan ke dalam *functional distribution* (E6) dengan pengukuran rasio *mudharaba and musyarakah modes/total investment modes* (R6).
 - c. Dimensi *Elimination of negative elements that breed injustices* (D6) yang diturunkan ke dalam elemen *interest free product* (E7) dengan pengukuran rasio *interest free income/total income* (R7).
3. Masalah (*Public Interest*)
- Konsep/tujuan yang ketiga dalam pendekatan *maqashid sharia index* yaitu *Public Interest* yang dimaksudkan dalam Islam adalah suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, tidak untuk kepentingan pribadi maupun segelintir orang. Konsep/tujuan *maqashid* yang ketiga tersebut diturunkan ke dalam 3 dimensi dengan masing-masing elemen dan rasio sebagai berikut:
- a. Dimensi *Profitability* (D7) yang diturunkan ke dalam elemen *Profit Ratios* (E8) dengan pengukuran rasio *net income/total asset* (R8).
 - b. Dimensi *Redistribution of income and wealth* (D8) yang diturunkan ke dalam elemen *personal income* (E9) dengan pengukuran rasio *CSR (program kemaslahatan)/net income* (R9).
 - c. Dimensi *Investment in vital real sector* (D9) yang diturunkan ke dalam elemen *investment ratios in real sector* (E10) dengan pengukuran rasio *investment in real economic sector/total investment* (R10).
- Dengan demikian, *maqashid sharia index* merupakan sebuah alat ukur kinerja BPKH yang selaras dengan konsep *maqashid* syariah Islam yang sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, diantaranya meminimalisir kezaliman, kebatilan, ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan.

D. Alat analisis

Dari operasional variabel di atas, selanjutnya diberikan penilaian terhadap rasio-rasio perhitungan di atas, Mustafa Omar Mohammed dan Fauziah Md Taib (2015) memberikan

Bobot nilai agar memudahkan dalam penilaian *maqashid sharia index*. Bobot nilai setiap rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 02
Bobot Rata-rata Tujuan | Elemen *Maqashid Sharia index*

Tujuan	Bobot Rata-rata	Elemen (E)	Bobot Rata-rata (100%)
1. <i>Educating individual (Tahdhib Al Fard)</i>	30 (W11)	E1. <i>Education Grant</i>	24 (E11)
		E2. <i>Research</i>	27(E21)
		E3. <i>Training</i>	26(E31)
		E4. <i>Publicity</i>	23(E41)
		Total	100
2. <i>Establishing Justice (Iqamah Al 'adl)</i>	41 (W22)	E5. <i>Fair Return</i>	30(E12)
		E6. <i>Functional Distribution</i>	32(E22)
		E7. <i>Interest Free Product</i>	38(E32)
		Total	100
3. <i>Public Interest (Jalb Al Maslahah)</i>	29 (W33)	E8. <i>Profit Ratios</i>	33(E13)
		E9. <i>Personal Income</i>	30(E23)
		E10. <i>Investment Ratios in real sector</i>	37(E33)
		Total	100
Total	100		100

Sumber : Mohammed dkk, 2015

Tabel di atas merupakan elemen-elemen yang akan menjadi pengukuran penghitungan dalam menentukan *maqashid sharia index*. Adapun, bobot rasio dan bobot elemen tersebut didapat berdasarkan evaluasi pada 16 ahli dari berbagai negara Timur Tengah dan Malaysia seperti yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Muhammed dan Dzuljastri (2008) sebagai berikut:

1. *Educating individual (Tahzib al-Fard)* = Tujuan 1 (TI)

Indikator Kinerja (IK) untuk tujuan 1 adalah :

$$IK (T1) = W11 \times E11 \times R11 \times W11 \times E21 \times R21 \times W11 \times E31 \times R31 \times w11 \times E41 \times R41$$

$$\text{Atau: } IK (T1) = W11 (E11 \times R11 + E21 + R31 + E41 \times R41)$$

Keterangan:

T1 = Tujuan pertama dari *Maqashid*

W11= Bobot rata-rata untuk tujuan pertama

E11= Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan 1

E21=Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan 1

E31=Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan 1

E41=Bobot rata-rata untuk elemen keempat tujuan 1

R11= Rasio rata-rata untuk elemen pertama tujuan 1

R21= Rasio rata-rata untuk elemen kedua tujuan 1

R31= Rasio rata-rata untuk elemen ketiga tujuan 1

R41= Rasio rata-rata untuk elemen keempat tujuan 1

Sehingga: $IK (TI) = IK11 + IK21 + IK31 + IK41$

Keterangan:

$$IK11 = W11 \times E11 \times R11$$

$$IK21 = W11 \times E21 \times R21$$

$$IK31 = W11 \times E31 \times R31$$

$$IK41 = W11 \times E41 \times R41$$

2. *Iqamah al-Adl* (Penegakan Keadilan = Tujuan 2 (T2))

Indikator kinerja (IK) untuk tujuan kedua adalah :

$$IK (T2) = W22 \times E12 \times R12 + W22 \times E32 \times R32 + W22 \times E32 \times R32$$

$$\text{Atau } IK (T2) = W22 (E12 \times R12 + E22 \times R32 + R32)$$

Keterangan :

T2 = Tujuan Kedua dari *Maqashid*

W22 = Bobot rata-rata untuk Tujuan kedua

E12 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan 2

E22 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan 2

E32 = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan 2

R12 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan 2

R32 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan 2

R32 = Rasio kinerja untuk elemen ketiga tujuan 2

Sehingga: $IK (T2) = IK12 + IK22 = IK32$

Keterangan:

$$IK12 = W22 \times E12 \times R22$$

$$IK22 = W22 \times E22 \times R32$$

$$IK33 = W22 \times E32 \times R32$$

3. *Al-Maslahah* (Penciptaan masalah/*public interest*) = Tujuan 3 (T3)

Indikator Kinerja (IK) untuk tujuan ketiga adalah :

$$IK (T3) = W33 \times E13 \times R13 + W33 \times E23 \times R23 + W33 \times E33 \times R33$$

$$\text{Atau } IK (T3) = W33 (E13 \times R13 + E23 \times R23 + E33 \times R33)$$

Keterangan :

T3 = Tujuan ketiga dari *maqashid*

W33 = Bobot rata-rata untuk tujuan ketiga

E13 = Bobot rata-rata untuk elemen pertama tujuan 3

E23 = Bobot rata-rata untuk elemen kedua tujuan 3

E33 = Bobot rata-rata untuk elemen ketiga tujuan 3

R13 = Rasio kinerja untuk elemen pertama tujuan 3

R23 = Rasio kinerja untuk elemen kedua tujuan 3

R33 = Rasio kinerja elemen ketiga tujuan 3

Sehingga: $IK(T3) = IK13 + IK23 + IK33$

Keterangan:

$$IK13 = W33 \times E13 \times R13$$

$$IK23 = W33 \times E23 \times R23$$

$$IK33 = W33 \times E33 \times R33$$

Tahapan terakhir yang dilakukan adalah menentukan nilai indeks keseluruhan yang didapatkan dari menjumlahkan indikator kinerja dengan pembobotan yang telah ditetapkan yaitu untuk pendidikan (IK(T1)), keadilan (IK(T2)), dan kesejahteraan (IK(T3)), sebagai berikut :

$$MI = IK (T1) + IK (T2) + IK (T3)$$

Keterangan:

MI = Nilai *Maqashid Sharia Index*

IK (T1)= Indikator Kinerja Pendidikan (*Tahadzib al-Fard*)

IK (T2)= Indikator Kinerja Keadilan (*Iqomatul al-adl*)

IK (T3)= Indikator Kinerja Kesejahteraan (*Jalb-al-Maslahahah*)

Hasil dan Pembahasan

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi berdiri tahun 2017 melalui Peraturan Presiden No. 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sehingga memberikan kewenangan pengelolaan keuangan haji kepada BPKH.

Penelitian ini mengukur kinerja BPKH dengan menganalisa data-data untuk periode tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan menggunakan pendekatan *maqashid sharia index* yang menggunakan tiga indikator kinerja atau tujuan syariah yaitu *educatiing individual (Tahdhib Al Fard)*, *establishing justice (Iqamah Al 'adl)* dan *public interest (Jalb Al Maslahah)*.

Dari 3 (tiga) tujuan di atas kemudian diturunkan ke dalam elemen-elemen dalam operasionalisasi *maqashid sharia index* dengan pengukuran rasio-rasio pada *Education Grant (R1)*, *Research (R2)*, *Training (R3)*, *Publicity (R4)*, *Fair Return (R5)*, *Functional Distribution (R6)*, *Interest Free Product (R7)*, *Profit Ratios (R8)*, *Personal Income (R9)*, *Investment In Real Sector (R10)*. Sepuluh rasio tersebut digunakan untuk memperoleh penghitungan nilai *maqashid sharia index* pada BPKH. Setelah data-data diperoleh, maka dilakukan perhitungan persentase masing-masing elemen tersebut.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan perkalian dengan masing-masing bobot kemudian menjumlahkan sesuai dengan indikator kinerja *maqashid sharia index*. Hasil akhir dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan kinerja BPKH menggunakan pendekatan *maqashid sharia index* melalui tiga indikator kerja yaitu *educating individual*, *establishing justice* dan *public interest*.

A. Pengukuran Rasio *Maqashid Sharia Index* BPKH


Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghitung rasio-rasio atas indikator *maqashid sharia index* yang mewakili 3 (tiga) tujuan yaitu *educating individual*, *establishing justice* dan *public interest*.

1) Rasio *Maqashid Sharia Index* Pertama: *Educating Individual (Tahdhib Al Fard)*

Konsep/tujuan *maqashid sharia index* yang pertama adalah *educating individual* atau mendidik individu (*Tahdhib Al Fard*) yang memiliki 3 (tiga) dimensi dan perhitungan rasionya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 01

Tujuan *Maqashid Sharia Index* Pertama



Sumber: Mohammed dkk, 2015 (diolah)

Rasio pada tujuan pertama untuk masing-masing dimensi dan elemen yaitu:

a. Dimensi meningkatkan pengetahuan/advancement of knowledge (D1)

Terdapat 2 elemen dalam dimensi meningkatkan pengetahuan (Advancement of Knowledge) yaitu sebagai berikut:

1) Bantuan pendidikan atau education grant (E1)

Rasio bantuan pendidikan (education grant) dibandingkan dengan total anggaran biaya BPKH (total expenses) digambarkan berikut:

Tabel 03

Rasio education grant/total expenses (R1)

No	Tahun	E1- Education Grant (Rp)	Total expense (Rp)	Rasio R1
1	2018	195.300.000	68.438.954.692	0,29%
2	2019	3.956.000.000	306.532.300.362	1,29%
3	2020	45.247.000.000	291.031.609.992	15,55%
4	2021	61.713.213.164	423.451.560.879	14,57%
5	2022	34.045.777.021	381.611.276.964	8,92%

Sumber: Data diolah (2023)

Total expenses adalah biaya operasional BPKH ditambah dengan anggaran realisasi kegiatan kemaslahatan yang bersumber dari nilai manfaat



Dana Abadi Umat (DAU) mengingat memperhitungkan kegiatan kemaslahatan berupa Pendidikan dan Dakwah.

2) Kegiatan penelitian/riset atau *research* (E2)

Rasio biaya penelitian (*research*) selama tahun 2018 – 2022 dibandingkan dengan total anggaran biaya BPKH sebagai berikut:

Tabel 05

Rasio *research/total expenses* (R2)

No	Tahun	<i>Research</i> (Rp)	<i>Total expense</i> (Rp)	Rasio R2
1	2018	0	68.438.954.692	0,00%
2	2019	0	306.532.300.362	0,00%
3	2020	2.959.750.000	291.031.609.992	1,02%
4	2021	2.609.287.321	423.451.560.879	0,62%
5	2022	2.878.659.558	381.611.276.964	0,75%

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tahun 2020, anggaran riset penelitian yang dikeluarkan BPKH sebesar Rp 2.959.750.000,00 kemudian pada tahun 2021 dan 2022 berturut-turut sebesar Rp 2.609.287.321,00 dan Rp 2.878.659.558,00.

b. Dimensi *Instilling new skills and improvements* (D2)

Pada tahun 2019 BPKH mengeluarkan alokasi biaya pelatihan/ *training* sebesar Rp 4.818.223.875,00 termasuk mengirim pegawai untuk mengikuti *training* ekonomi *islam* di *Islamic Development Bank* (IsDB) di Arab Saudi yang diikuti oleh 39 pegawai. Pelatihan ini terselenggara berkat kerja sama BPKH dengan *Islamic Development Bank* (IsDB). Pada tahun 2020 pelatihan ini tetap dilakukan secara daring (*online*) karena kondisi pandemi. Covid-19.

Pada tahun 2020 biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh BPKH sebesar Rp 1.093.218.329,00, kemudian tahun 2021 sebesar Rp 2.656.683.500,00 dan tahun 2022 sebesar Rp 3.994.068.708.

Rasio biaya pelatihan (*training*) dibandingkan dengan total anggaran biaya BPKH (*total expenses*) digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 05

Rasio *Training/Total Expense* (R3)

No	Tahun	<i>Training</i> (Rp)	<i>Total expense</i> (Rp)	Rasio R3
1	2018	0	68.438.954.692	0,00%
2	2019	4.818.223.875	306.532.300.362	1,57%
3	2020	1.093.218.329	291.031.609.992	0,38%
4	2021	2.656.683.500	423.451.560.879	0,64%
5	2022	3.994.068.708	381.611.276.964	1,10%

Sumber: Data diolah (2023)

Dari tren 5 tahun terakhir, pengeluaran biaya pelatihan terbesar adalah pada tahun 2019 sebagai fase awal pemenuhan pegawai dilakukan hal ini merupakan

strategi BPKH untuk melengkapi dan memastikan kapasitas dan kompetensi yang baik bagi pegawai untuk mendukung tugas dan fungsi pekerjaan di BPKH.

c. Dimensi *Creating Awareness of* BPKH (D3)

Rasio biaya publikasi (*publicity*) dibandingkan dengan total anggaran biaya BPKH (*total expenses*) digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 06

Rasio *Publicity/Total Expense* (R4)

No	Tahun	<i>Publicity</i> (Rp)	<i>Total expense</i> (Rp)	Rasio R4
1	2018	627.092.980	68.438.954.692	0,92%
2	2019	3.282.159.433	306.532.300.362	1,07%
3	2020	5.443.405.034	291.031.609.992	1,87%
4	2021	8.513.009.686	423.451.560.879	2,01%
5	2022	10.117.872.777	381.611.276.964	2,65%

Sumber: Data diolah (2023)

Tren peningkatan alokasi biaya untuk publikasi yang dikeluarkan oleh BPKH sebagai bagian tanggung jawab kepada publik dalam pengelolaan keuangan haji selain juga untuk memperkuat *branding* BPKH sehingga BPH semakin dikenal dan dipahami dalam konteks tugas dan wewenang pengelolaan keuangan haji secara positif.

Dari pembahasan pada rasio *Maqashid Sharia Index* pertama yaitu *Educating Individuals* (*Tahdhib Al Fard*) dapat disampaikan rangkuman hasil perhitungan rasio-rasio atas setiap elemennya adalah sebagai berikut:

Tabel 07

Rangkuman Rasio *Educating Individuals* (*Tahdhib Al Fard*)

No	Elemen	2018	2019	2020	2021	2022
1	E1. <i>Education Grant</i>	0,29%	1,29%	15,55%	14,57%	8,92%
2	E2. <i>Research</i>	0,00%	0,00%	1,02%	0,62%	0,75%
3	E3. <i>Training</i>	0,00%	1,57%	0,38%	0,63%	1,05%
4	E4. <i>Publicity</i>	0,92%	1,07%	1,87%	2,01%	2,65%

Sumber: Data diolah (2023)


Pencapaian terbesar BPKH dari tujuan *maqashid syariah* pertama yaitu mendidik individu adalah bantuan pendidikan (*education grant*) pada tahun 2020, edangkan riset dan *training* tahun 2018 adalah posisi terendah yaitu 0% mengingat BPKH masih pada tahap awal berdiri.

2) Rasio *Maqashid Sharia Index* Kedua: *Establishing Justice* (*Iqamah Al 'adl*)

Konsep/tujuan *Maqashid Sharia Index* yang kedua adalah *Establishing Justice* atau menciptakan kedailan (*Iqamah Al 'adl*) yang memiliki 3 (tiga) dimensi dan perhitungan rasionya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 02

Tujuan *Maqashid Sharia Index* Kedua



Sumber: Mohammed dkk, 2015 (diolah)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan *maqashid sharia index* yang kedua yaitu *establishing justice* (menciptakan keadilan) memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu *fair dealing* atau hubungan yang adil (D4), *affordable products and services* atau produk dan layanan yang memadai (D5) dan dimensi *elimination of negative elements that breed injustices* atau menghapus elemen negatif yang menumbuhkan ketidakadilan (D6).

Perhitungan rasio masing-masing dimensi dan elemen dalam *maqashid sharia index* yang kedua yaitu:

a. Dimensi hubungan yang adil atau *fair dealing* (D4)

Terdapat 1 (satu) elemen dalam dimensi hubungan yang adil atau *fair dealing* yaitu pengembalian yang adil atau *fair return* (E5) yang diukur dengan formula besarnya nilai manfaat yang dibagikan kepada Jemaah dibandingkan dengan *net income*.

Nilai manfaat yang diperoleh BPKH merupakan hasil pengembangan dana haji yang dikelola. Sumber utama keuangan haji yang dikelola adalah setoran awal calon Jemaah haji sehingga nilai manfaat yang diperoleh didistribusikan kembali kepada Jemaah. Distribusi tersebut berupa subsidi biaya haji riil kepada Jemaah yang berangkat haji pada tahun berjalan dan pembagian nilai manfaat ke dalam virtual account Jemaah bagi Jemaah haji tunggu (*waiting list*)

Rasio distribusi nilai manfaat kepada jemaah (*Distribution of benefits to Jemaah*) dibandingkan dengan total pendapatan nilai manfaat pengelolaan haji BPKH (*net income*) digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 08

Rasio *Distribution of benefits to Jemaah/Net Income* (R5)

No	Tahun	Nilai Manfaat yang Didistribusikan (Rp)	Net Income (Rp)	Rasio R5
1	2018	7.322.492.126.370	5.703.824.587.608	128,38%
2	2019	7.900.002.426.153	7.366.335.351.472	107,24%
3	2020	2.000.000.000.000	7.433.573.745.392	26,90%
4	2021	2.500.000.000.000	10.001.833.084.667	25,00%
5	2022	7.537.470.626.999	10.131.788.723.688	74,39%

Sumber: Data diolah (2023)

Net income merupakan pendapatan BPKH berupa nilai manfaat pengelolaan dana haji yang bersumber dari setoran jemaah dan Dana Abadi Umat (DAU). Pada tahun 2018 dan 2019, nilai manfaat yang didistribusikan melebihi *net income* yang diperoleh pada tahun berjalan hal ini karena jumlah dana haji yang dikelola masih relatif belum terlalu besar dibanding tahun-tahun berikutnya. Selisih dari pendistribusian nilai manfaat tersebut bersumber dari pendapatan-pendapatan lainnya dan pendapatan di tahun sebelumnya.

- b. Dimensi produk dan layanan yang memadai atau *affordable products and services* (D5)

Dimensi produk dan layanan yang memadai atau *affordable products and services* diterjemahkan dengan 1 (satu) elemen yaitu distribusi secara fungsional atau *functional distribution* (E6) yang diukur dengan formulasi besarnya pengelolaan keuangan haji dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dibandingkan dengan total pengelolaan keuangan haji (dana haji).

Berikut adalah rasio pengelolaan dana haji dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dibandingkan dengan total pengelolaan dana haji:

Tabel 09

Rasio *Mudharabah* dan *Musyarakah*/Total Investasi (R6)

No	Tahun	Mudharabah dan Msuyarakah (Rp)	Total Investasi (Rp)	Rasio R6
1	2018	66.455.515.209.285	112.352.430.606.009	59,15%
2	2019	83.181.798.742.530	124.316.934.314.729	66,91%
3	2020	84.594.482.066.491	144.906.519.480.457	58,38%
4	2021	49.879.448.485.060	158.786.767.193.147	31,41%
5	2022	52.839.729.761.345	165.973.918.383.808	31,84%

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tahun 2018, pengelolaan dana haji dengan akad bagi hasil sebesar Rp 66.455.515.209.285,00 (59,15% total dana haji), selanjutnya pada tahun 2019 sebesar Rp 83.181.798.742.530,00 (66,91% total dana haji) dan tahun 2020 sebesar Rp 84.594.482.066.491,00 (58,38 % total dana haji). Pada tahun 2021 dan 2022 trennya menurun masing-masing menjadi sebesar Rp 49.879.448.485.060,00 (31,41% dari dana haji) dan sebesar Rp 52.839.729.761.345,00 (31,84% dana dari haji).

Tren penurunan yang signifikan porsi *mudharabah* dan *musyarakah* pada tahun 2021 dan 2022 merupakan langkah strategis BPKH mengurangi porsi deposito di bank dan dipindahkan ke instrumen surat berharga negara (sukuk dan SBSN) dengan mayoritas *underlying* akadnya adalah *ijarah*. Secara aspek profitabilitas hal tersebut sangat positif karena memberikan nilai manfaat yang lebih baik bagi BPKH dengan risiko yang tetap terukur karena dijamin pemerintah.

- c. Dimensi penghapusan elemen negatif yang menimbulkan ketidakadilan atau *elimination of negative elements that breed injustices* (D7)

Dalam dimensi ini, elemen pengukurannya produk/pendapatan bebas riba atau *interest free product* (E7) yang diukur dengan formulasi besarnya pendapatan yang bebas riba dibandingkan dengan total pendapatan (*total income*).

Pendapatan BPKH sepenuhnya bebas riba hal ini sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa salah satu prinsip pengelolaan keuangan haji adalah prinsip syariah sehingga seluruh pendapatannya terbebas dari riba (100%). Sehingga jika digambarkan dalam tabel rasio pendapatan bebas riba dengan total pendapatan maka dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 10
Rasio Pendapatan Bebas Riba /Total Pendapatan (R7)

No	Tahun	Pendapatan Bebas Riba (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio R7
1	2018	14.976.918.215.134	14.976.918.215.134	100%
2	2019	15.258.766.686.441	15.258.766.686.441	100%
3	2020	8.089.088.008.468	8.089.088.008.468	100%
4	2021	10.023.509.278.968	10.023.509.278.968	100%
5	2022	14.049.440.710.650	14.049.440.710.650	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Prinsip syariah menjadi salah kewajiban yang harus dipegang oleh BPKH dalam melakukan pengelolaan keuangan haji sehingga tidak diperbolehkan menerima pendapatan yang tidak halal. Untuk memastikan hal tersebut, BPKH memiliki tim ahli syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi tren penurunan pendapatan dibandingkan tahun 2018, 2019 dan 2022 hal ini karena salah satu komponen yang dicatatkan dalam pendapatan adalah penerimaan setoran dari Jemaah haji yang berangkat di tahun berjalan, sementara pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat keberangkatan Jemaah haji karena dampak pandemi covid-19.

Dari pembahasan pada rasio *maqashid sharia index* kedua yaitu *Establishing Justice (Iqamah Al 'adl)* dapat disampaikan rangkuman hasil perhitungan rasio-rasio atas setiap elemennya adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rangkuman Rasio *Establishing Justice (Iqamah Al 'adl)*

No	Elemen	2018	2019	2020	2021	2022
1	E5. <i>Fair Return</i>	128,38%	107,24%	26,90%	25,00%	74,39%
2	E6. <i>Functional Distribution</i>	59,15%	66,91%	58,38%	31,41%	31,84%
3	E7. <i>Interest Free Product</i>	100%	100%	100 %	100%	100%


Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel di atas diketahui pada elemen *fair return* tahun 2018 dan 2019 di atas 100% yang berarti bahwa distribusi nilai manfaat untuk subsidi biaya haji dan pembagian ke *virtual account* Jemaah haji melebihi *net income* yang yang diperoleh pada tahun berjalan hal ini karena jumlah dana haji yang dikelola masih relatif belum terlalu besar dibanding tahun-tahun berikutnya. Kelebihan pendistribusian nilai manfaat tersebut bersumber dari pendapatan-pendapatan lainnya dan pendapatan di tahun sebelumnya Sedangkan pada elemen *interest free product*, BPKH konsisten menjaga rasio 100% yang artinya bahwa pendapatan yang diperoleh BPKH merupakan pendapatan yang terbebas dari riba.

3) Rasio *Maqashid Sharia Index* Ketiga: *Public Interest (Jalb Al Maslahah)*.

Konsep/tujuan *maqashid sharia index* yang ketiga adalah *public interest* atau kemaslahatan umum yang memiliki 3 (tiga) dimensi dan perhitungan rasionya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 03
Tujuan *Maqashid Sharia Index* Ketiga



Sumber: Mohammed dkk, 2015 (diolah)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan *maqashid sharia index* yang ketiga yaitu *public interest* (kemaslahatan umum) memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu profitabilitas atau *profitability* (D7), *redistribution of income and wealth* atau redistribusi pendapatan dan kesejahteraan (D8) dan *investment in vital real sector* atau investasi pada sektor riil yang vital (D9).

Perhitungan rasio masing-masing dimensi dan elemen yaitu:

a. Dimensi Profitabilitas atau *Profitability* (D7)

Elemen dalam dimensi profitabilitas adalah rasio profitabilitas atau *profit ratios* (E8) yang diukur melalui formulasi *net income* yang diperoleh BPKH dibandingkan dengan total asset BPKH.

Net income merupakan pendapatan BPKH berupa nilai manfaat pengelolaan dana haji. Dari grafik di atas menunjukkan tren yang positif perkembangan *net income* BPKH sejak tahun 2018 sampai tahun 2022.

Rasio *net income* BPKH dibandingkan dengan total asset BPKH digambarkan dalam tabel berikut

Tabel 12

Rasio *Net Income* /Total Asset (R8)

No	Tahun	Net Income (Rp)	Total Asset (Rp)	Rasio R8
1	2018	5.703.824.587.608	113.098.091.343.421	5,04%
2	2019	7.366.335.351.472	125.260.518.524.991	5,88%
3	2020	7.433.573.745.392	145.771.760.466.516	5,10%
4	2021	10.001.833.084.667	160.595.939.633.714	6,23%
5	2022	10.131.788.723.688	167.837.120.339.022	6,04%

Sumber: Data diolah (2023)

Pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022, rasio *net income* terhadap total *asset* mencapai angka di atas 6% dimana sebelumnya di bawah 6% sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas BPKH dalam 2 (dua) terakhir meningkat dan menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut berbanding lurus pula dengan peningkatan asset BPKH yang pada tahun 2021 dan tahun 2022 mampu mencapai lebih dari Rp 160 Triliun.

b. Dimensi Redistribusi Pendapatan dan Kesejahteraan atau *Redistribution of income and wealth* (D8)

Elemen dalam dimensi redistribusi pendapatan dan kesejahteraan atau *redistribution of income and wealth* adalah *personal income* (E9) yang diukur dengan formula besarnya alokasi anggaran kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang di BPKH disebut dengan kegiatan kemaslahatan dibandingkan dengan *net income* BPKH.

Berikut merupakan gambaran alokasi kegiatan CSR (kemaslahatan) BPKH selama periode tahun 2018 – 2022 yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini:

Tabel 13

Rasio Kegiatan Kemaslahatan /Net Income (R9)

No	Tahun	Kegiatan Kemaslahatan (Rp)	Net Income (Rp)	Rasio R9
1	2018	395.000.000	5.703.824.587.608	0,01%
2	2019	152.583.827.041	7.366.335.351.472	2,07%
3	2020	86.396.935.222	7.433.573.745.392	1,16%
4	2021	127.773.079.738	10.001.833.084.667	1,28%
5	2022	97.242.184.202	10.131.788.723.688	0,96%

Sumber: Data diolah (2023)

Pada tahun 2018 alokasi anggaran kegiatan CSR BPKH sebesar Rp 395.000.000,00 atau hanya 0,01% dari total *net income* tahun 2018 sebesar Rp 5.703.824.587.608,00. Tahun 2019, alokasi kegiatan CSR sebesar Rp 152.583.827.041,00 atau 2,07% dari total *net income* sebesar Rp 7.366.335.351.472,00. Pada tahun 2020 dan 2021 alokasi kegiatan CSR mengalami penurunan dari tahun 2019 karena kondisi pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan publik meskipun tetap dilakukan mengingat hal ini adalah tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh BPKH.

Alokasi kegiatan CSR tahun 2020 dan 2021 berturut-turut Rp 86.396.935.222,00 dan Rp 127.773.079.738,00. Pada tahun 2022, alokasi kegiatan CSR Kembali mengalami penurunan yaitu Rp 97.242.184.202,00 atau hanya 0,96% dari *net income* sebesar Rp 10.131.788.723.688,00 hal ini dikarenakan pembatasan masa pandemi covid-19 masih berlanjut dan masa transisi pergantian pimpinan BPKH yang melakukan evaluasi seluruh program kerja BPKH termasuk kegiatan CSR.

Rasio kegiatan CSR (kemaslahatan BPKH) terhadap *net income* BPKH selama periode 2018 – 2022 digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

c. Dimensi Investasi pada Sektor Riil yang Vital atau *Investment in Vital Real Sector* (D9)

BPKH berdiri secara resmi pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji atau baru berusia 5 tahun. Dengan segala tantangan yang dihadapi, BPKH belum merealisasikan investasi langsung di sektor riil (0%) dengan pertimbangan aspek keamanan dan kehati-hatian yang dipegang BPKH sesuai amanat undang-undang.

Hingga saat ini BPKH masih melakukan evaluasi dan penyusunan rencana kerja untuk dapat melakukan investasi di sektor riil khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan perhatian di Arab Saudi antara lain investasi di perhotelan (akomodasi), katering dan transportasi haji sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi Jemaah haji Indonesia.

Dari pembahasan pada rasio *maqashid sharia index* ketiga yaitu *public interest* (*jalb al maslahah*) dapat disampaikan rangkuman hasil perhitungan rasio-rasio atas setiap elemennya adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Rangkuman Rasio *Public Interest* (*Jalb Al Maslahah*)

No	Elemen	2018	2019	2020	2021	2022
1	E8. <i>Profit Ratios</i>	5,04%	5,88%	5,10%	6,23%	6,04%
2	E9. <i>Personal Income</i>	0,01%	2,07%	1,16%	1,28%	0,96%
3	E10. <i>Investment in real sector</i>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Data diolah (2023)

Profit ratio BPKH pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan 2022 menunjukkan peningkatan dan perbaikan menjadi di atas 6% dibanding tahun-tahun sebelumnya yang masih di bawah 5%. Rasio investasi di sektor riil masih 0% dengan pertimbangan profil risiko dan aspek keamanan investasi yang masih dikaji di internal BPKH sehingga diharapkan BPKH dapat berkontribusi di sektor riil khususnya untuk mendukung perhajian di Arab Saudi. Optimalisasi pengelolaan risiko dalam investasi keuangan haji menjadi salah satu faktor penting harus dipenuhi oleh BPKH sesuai pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Investasi di sektor riil merupakan investasi langsung dengan risiko yang lebih besar sementara faktor lain yang menjadi hambatan lain adalah bahwa BPKH belum diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk membuat cadangan (*reserve*) untuk mitigasi risiko investasi sebagaimana yang dilakukan oleh perbankan.

B. Pengukuran Kinerja BPKH dengan Analisa *Maqashid Sharia Index*

Tahap berikutnya yang dilakukan dalam penelitian ini setelah diperoleh rasio-rasio setiap elemen berdasarkan bobot tertentu untuk 3 (tiga) konsep/tujuan yaitu *educating individual*, *establishing justice* dan *public interest*

1) *Maqashid Sharia Index* Pertama: *Educating Individual* (*Tahdhib Al Fard*)

Perhitungan indeks dilakukan dengan pemberian bobot tertentu atas setiap hasil rasio yang telah dilakukan, Bobot *education grant* sebesar 24, *research* sebesar 27, *training* sebesar 26 dan bobot *publicity* sebesar 23 yang dikalikan dengan rasio setiap indikator elemen dalam bentuk bilangan bulat desimal, bukan dalam angka persentase (Mohammed dkk, 2015).

Indeks hasil pembobotan untuk masing-masing indikator elemen disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 15

Indeks *Maqashid Sharia Educating Individual* (*Tahdhib Al Fard*)

No	Elements	Bobot	Indeks setelah pembobotan				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	E1. <i>Education Grant</i> (bantuan pendidikan)	24	0,07	0,31	3,73	3,50	2,14
2	E2. <i>Research</i> (Riset/penelitian)	27	0,00	0,00	0,27	0,17	0,20
3	E3. <i>Training</i> (pelatihan)	26	0,00	0,41	0,10	0,16	0,27

4	E4. <i>Publicity</i> (Publikasi)	23	0,21	0,25	0,43	0,46	0,61
	Total	100	0,28	0,96	4,53	4,29	3,23


Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa BPKH telah menjalankan semua elemen dalam indikator yang menjadi tujuan *maqashid sharia* yang pertama yaitu *educating individu* atau mendidik individu. Nilai *maqashid sharia index* terbesar untuk tujuan yang pertama tersebut dicapai pada tahun 2020 dengan nilai 4,53 dengan kontribusi terbesar pada elemen *education grant*. Tahun 2020 dan 2021 nilai *maqashid index* berada pada tren paling tinggi yaitu di atas 4 dengan penyumbang kontribusi terbesar adalah bantuan pendidikan (*education grant*). Hal ini dapat dijelaskan bahwa selama kondisi puncak pandemi BPKH tetap memprioritaskan pemberian bantuan kemaslahatan dengan segmen pendidikan dan dakwah terutama kepada siswa-siswa atau santri yang kurang mampu yang paling terdampak oleh pandemi covid-19.

Berikut grafik indeks *maqashid sharia* tujuan *educating individuals* atau mendidik individu sebagai berikut:

Grafik 01

Indeks *Maqashid Sharia* *Educating Individuals* (*Tahdhib Al Fard*)



Sumber: Data diolah (2023)

Tren yang ditunjukkan dalam grafik di atas adalah meningkat tajam pada era awal pandemi covid-19 tahun 2020 namun kemudian menurun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan karena alokasi anggaran distribusikan kepada kegiatan yang lain. Namun secara keseluruhan dibanding awal-awal masa berdirinya BPKH yaitu tahun 2018 dan 2019 dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perhatian BPKH pada tujuan *educating individual*.

2) *Maqashid Sharia* Index Kedua: *Establishing Justice* (*Iqamah Al 'adl*)

Seperti halnya untuk tujuan pertama, perhitungan indeks dilakukan dengan pemberian bobot tertentu atas setiap hasil rasio yang telah dilakukan, Bobot *Fair Return* sebesar 30, *Functional Distribution* sebesar 32 dan *Interest Free Product* sebesar 32 yang dikalikan dengan rasio setiap indikator elemen dalam bentuk bilangan bulat

desimal, bukan dalam angka persentase (Mustafa Omar Mohammed dan Fauziah Md Taib, 2015).

Indeks hasil pembobotan untuk masing-masing indikator elemen disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 16
Indeks *Maqashid Sharia Establishing Justice (Iqama al Adl)*


No	Elements	Bobot	Indeks setelah pembobotan				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	E5. <i>Fair Return</i> (Pengembalian yang adil)	30	38,51	32,17	8,07	7,50	22,32
2	E6. <i>Functional Distribution</i> (Distribusi fungsional)	32	18,93	21,41	18,68	10,05	10,19
3	E7. <i>Interest Free Product</i> (produk bebas riba)	38	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	Total	100	95,44	91,58	64,75	55,55	70,51

Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa BPKH telah menjalankan semua elemen indikator yang menjadi tujuan *maqashid sharia* yang kedua yaitu *Establishment of Justice* atau menegakkan keadilan. Nilai *maqashid sharia index* terbesar untuk tujuan yang kedua tersebut dicapai pada tahun 2018 dengan nilai 95,44 dan diikuti tahun 2019 sebesar 91,58. Pada dua tahun tersebut indeksnya mencapai di atas 90, dengan kontribusi terbesar pada elemen *fair return* dan *interest free produk*. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi BPKH sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu memberikan nilai manfaat bagi Jemaah haji serta pengelolaan yang sesuai prinsip syariah sehingga tidak mentolerir praktek dan penerimaan pendapatan dari riba.

Berikut gambaran indeks *maqashid sharia* tujuan *Establishment of Justice* atau menegakkan keadilan sebagai berikut:

Grafik 02
Indeks *Maqashid Sharia Establishment of Justice (Iqama al Adl)*



Sumber: Data diolah (2023)

Tren yang ditunjukkan dalam grafik di atas adalah turun atau melandai namun hal ini tidak berarti mengurangi fungsi dan peran BPKH namun BPKH tetap dapat memberikan subsidi biaya haji sesuai keputusan pemerintah dan membagikan nilai manfaat melalui *virtual account* kepada Jemaah haji tunggu. Kedua hal inilah yang menjadi tugas dan fungsi utama kehadiran BPKH.

3) *Maqashid Sharia Index* Ketiga: *Public Interest (Jalb Al Maslahah)*

Seperti halnya untuk tujuan pertama dan kedua, perhitungan indeks dilakukan dengan pemberian bobot tertentu atas setiap hasil rasio yang telah dilakukan, Bobot *profit ratios* sebesar 33, *Personal Income* sebesar 30 dan *Investment Ratios in real sector* sebesar 37 yang dikalikan dengan rasio setiap indikator elemen dalam bentuk bilangan bulat desimal, bukan dalam angka persentase (Mohammed dkk, 2015).

Indeks hasil pembobotan untuk masing-masing indikator elemen disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 17
Indeks *Maqashid Sharia Public Interest (Jalb al maslahah)*

No	Elements	Bobot	Indeks setelah pembobotan				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	E8. <i>Profit Ratios</i> (rasio profitabilitas)	33	1,66	1,94	1,68	2,06	1,99
2	E9. <i>Personal Income</i> (pendapatan pribadi)	30	0,00	0,62	0,35	0,38	0,29
3	E10. <i>Investment Ratios in real sector</i> (investasi di sektor riil)	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	100	1,67	2,56	2,03	2,44	2,28

Sumber: Data diolah (2023)


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) elemen yang belum dijalankan oleh BPKH yaitu investasi di sektor riil. Hal ini karena BPKH masih relatif baru dan masih melakukan pemetaan dan perencanaan yang lebih baik untuk masuk ke

dalam investasi di sektor riil yang secara risiko memiliki profil risiko yang lebih besar dari modal investasi yang telah dilakukan BPKH saat ini.

Nilai *maqashid sharia index* terbesar untuk tujuan yang ketiga tersebut dicapai pada tahun 2019 dengan nilai 2,56 dengan kontribusi terbesar pada aspek rasio profitabilitas, meskipun pada tahun 2021 rasio profitabilitas mencapai indeks terbesar yaitu 2,06 namun secara keseluruhan masih rendah dibanding 2029 karena indeks untuk kegiatan CSR lebih rendah.

Berikut gambaran grafik indeks *maqashid sharia* tujuan *public interest* atau kepentingan umum sebagai berikut:

Grafik 03
Indeks *Maqashid Sharia public interest (Jalb al masalah)*



Sumber: Data diolah (2023)

Meskipun dalam grafik terlihat tren yang fluktuatif namun dalam 4 tahun terakhir sejak 2018 yaitu tahun 2019 sampai dengan 2022, nilai indeks *maqashid public interest* BPKH terjaga di atas 2, berbeda dengan tahun 2018 yang hanya mencapai nilai 1,67.

4) *Maqashid Sharia Index* Keseluruhan (Total)

Dari pengukuran indeks *maqashid* syariah terhadap 10 (sepuluh) elemen dengan di masing-masing dimensi, maka telah diperoleh nilai indeks per masing-masing atas 3 (tiga) tujuan *maqashid* syariah yang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 18

Indeks *Maqashid* Syariah per Tujuan/Konsep

No	Tujuan/konsep	2018	2019	2020	2021	2022
1	<i>Educating Individual</i> (mendidik individu),	0,28	0,96	4,53	4,29	3,23
2	<i>Establishing Justice</i> (menegakkan keadilan)	95,44	91,58	64,75	55,55	70,51

3	<i>Public Interest</i> (kepentingan umum)	1,67	2,56	2,03	2,44	2,28
---	--	------	------	------	------	------

Sumber: Data diolah (2023)

Data dalam tabel di atas belum menunjukkan nilai *maqashid sharia index* secara keseluruhan namun baru menampilkan indeks per masing-masing tujuan *maqashid syariah* yang merupakan rangkuman dari data yang telah dihitung pada sub bab sebelumnya namun belum dilakukan pembobotan final.

Tahapan selanjutnya adalah perhitungan masing-masing indeks *maqashid syariah* masing-masing tujuan dengan pemberian bobot angka tertentu sehingga diperoleh rata-rata tertimbang yang menggambarkan indeks *maqashid syariah* secara keseluruhan untuk BPKH, sehingga diperoleh total *maqashid syariah index* BPKH dalam tabel di bawah ini:

Tabel 19
Total *Maqashid Sharia Index* BPKH


No	Tujuan	Bobot	Indeks setelah pembobotan					Avg
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	<i>Educating Individual</i> (mendidik individu),	30	0,08	0,29	1,36	1,29	0,97	0,80
2	<i>Establishing Justice</i> (menegakkan keadilan)	41	39,13	37,55	26,55	22,78	28,91	30,98
3	<i>Public Interest</i> (kepentingan umum)	29	0,48	0,74	0,59	0,71	0,66	0,64
Total <i>Maqashid Index</i> BPKH			39,70	38,58	28,50	24,77	30,54	
Rata-rata			32,42					

Sumber: Data diolah (2023)

Apabila digambarkan dalam grafik, maka *maqashid sharia index* BPKH untuk periode tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut:

Grafik 04

Total *Maqashid Syariah Index* BPKH



Sumber: Data diolah (2023)

Dari tabel dan grafik di atas diketahui bahwa kinerja *maqashid sharia index* BPKH terbesar dicapai tahun 2018 sebesar 39,70 kemudian disusul tahun berikutnya yaitu tahun 2019 sebesar 38,58. Pada tahun 2020 dan 2021 kinerja *maqashid index* BPKH turun menjadi di bawah 30 yaitu masing-masing 28,50 dan 24,77, hal ini dikarenakan tidak terselenggaranya pengiriman Jemaah haji dari Indonesia sebagai akibat kebijakan yang ketat dari pemerintah Arab Saudi terkait pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Pada tahun 2022, pemerintah Arab Saudi kembali membuka kedatangan Jemaah haji dari luar Arab Saudi dan Indonesia memperoleh kuota sebesar 50% dari kuota normal sehingga meningkatkan kembali kinerja *maqashid sharia index* BPKH ke level 30,54. Secara rata-rata, kinerja *maqashid sharia index* BPKH selama tahun periode tahun 2018 – 2022 adalah 32,42.

C. Kualitas Kinerja dengan *Maqashid Sharia Index*

Sejauh ini belum ditemukan literatur atau ketentuan formal yang menyatakan mengenai tingkat kesehatan atas kinerja suatu perusahaan khususnya lembaga keuangan menggunakan *maqashid sharia index* meskipun telah banyak dilakukan penelitian dengan pendekatan tersebut yang dilakukan oleh banyak peneliti baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Sejauh ini atas penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan fokus pada objek penelitian berupa perbankan syariah sebagaimana dijadikan referensi penelitian, rata-rata indeks *maqashid* syariah untuk perbankan syariah di bawah 30 sedangkan BPKH sebesar 32,42, maka kinerja BPKH ditinjau dari pengukuran dengan pendekatan *maqashid sharia index* dibandingkan dengan indeks yang diperoleh oleh perbankan syariah adalah lebih baik atau di atas rata-rata *maqashid sharia index* perbankan syariah.

Kesimpulan

Kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan *maqashid sharia index* secara rata-rata keseluruhan untuk periode tahun 2018 – 2022 menunjukkan nilai yang berada di atas rata-rata hasil pengukuran kinerja perbankan syariah dengan pendekatan yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagaimana yang dijadikan referensi dalam penelitian ini sehingga hasil tersebut dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik yang memiliki pengertian bahwa BPKH sudah memberikan perhatian yang baik terhadap *maqashid* syariah.

Dari 3 (tiga) tujuan *maqashid* syariah sebagai basis penelitian, tujuan kedua yaitu *establishing justice (iqama al adl)* memiliki rasio dan indeks paling tinggi dibandingkan dengan tujuan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa BPKH menjalankan salah satu kewajiban utamanya yaitu mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam. Sementara itu indeks terendah terdapat pada tujuan ketiga yaitu *public interest (jalb al-maslahah)* dengan penyumbang poin terbesar adalah karena belum terdapat investasi secara langsung pada sektor riil.

Dilihat dari perkembangan hasil perhitungan *maqashid sharia index*, indek hasil penelitian pada BPKH belum menunjukkan *trend* yang stabil bahkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan indeks terendah karena tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia

dimana distribusi nilai manfaat kepada jemaah haji merupakan indeks terbesar pada tujuan *establishing justice (iqama al adl)*.

Secara terperinci perkembangan hasil penilaian kinerja BPKH dengan menggunakan pendekatan *maqashid sharia index* pada setiap indikator tujuan *maqashid* syariah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan *maqashid* yang pertama yaitu *educating individual* menunjukkan hasil tertinggi pada tahun 2020 sedangkan hasil terendah pada tahun 2018. Pada tahun 2018 merupakan awal sehingga berdirinya BPKH dan baru memulai proses perekrutan pegawai dan kebutuhan pegawai terpenuhi menjelang akhir tahun 2018. Dengan kondisi tersebut maka BPKH belum mengeluarkan biaya pelatihan/*training* bagi pegawai BPKH karena baru tahap perekrutan.
2. Hasil pengukuran pada indikator tujuan kedua yaitu *establishing justice* menunjukkan hasil tertinggi pada tahun 2018 sedangkan indeks terendah pada tahun 2021 dan terendah pada kedua tahun 2020. Indeks tertinggi pada tahun 2018 karena pemberangkatan haji dengan kuota penuh sebanyak 220.000 jemaah dan ada tambahan sebanyak 10.000 jemaah sehingga total 230.000 jemaah, sedangkan indeks terendah pada tahun 2021 dan indeks terendah kedua di tahun 2020 hal ini dikarenakan tidak terselenggaranya pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia akibat kebijakan yang ketat dari pemerintah Arab Saudi terkait pandemi covid-19 yang masih berlangsung sehingga BPKH tidak mengeluarkan subsidi biaya haji.
3. Selanjutnya untuk hasil pengukuran pada indikator tujuan ketiga yaitu *public interest* menunjukkan indeks tertinggi pada tahun 2019 sedangkan terendah pada tahun 2018. Secara keseluruhan indeks pada tujuan *public interest* sangat kecil, hal ini karena faktor penyumbang terbesar yaitu belum adanya investsai BPKH pada sektor riil.

Saran

Hasil penelitian pengukuran kinerja BPKH dengan pendekatan *maqashid sharia index* ini masih sangat mungkin terdapat kekurangan dan diperlukan perbaikan di masa depan, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan pendekatan *maqashid sharia index* dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang lebih baik.

Bagi BPKH sebagai objek lokasi penelitian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan efek positif dalam menginisiasi peningkatan indeks kinerja dengan pendekatan *maqashid sharia index* terutama indikator terendah yaitu investasi di sektor riil. Diharapkan BPKH dapat mewujudkan investasi di sektor riil dengan fokus utama pada investasi pada ekosistem haji sesuai dengan amanat undang-undang seain itu diharapkan juga dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi umat di Indonesia.

Investasi BPKH di sektor riil dalam ekosistem perhajian khususnya berkaitan dengan kebutuhan langsung jemaah haji yaitu akomodasi (hotel/pemondokan), konsumsi (*catering*) dan transportasi dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi efisiensi dan peningkatan pelayanan kepada jemaah haji. Hal tersebut juga sedapat mungkin harus dapat dilakukan kerja sama kolaboratif antara BPKH dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) mengingat pemenuhan kebutuhan jemaah haji dalam aspek operasional penyelenggaraan haji merupakan tugas dan tanggung jawab Kemenag.

Referensi

Al-Quran Karim dan Al-Hadits

Amiruddin K (2017); Konseptualisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jurnal Al-Mashrafiyah, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 1, Nomor 1 Oktober 2017: 8-13

Aneu Cakhyaneu (2018); Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Sharia Maqashid Index (SMI), Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2 Juli 2018, hlm 154-165 - Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399 154

Aneu Cakhyaneu, Fani Puspitasari, Heraeni Tanuatmodjo , Firmansyah (2020), Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan *Sharia Maqashid Index* (Studi pada BPRS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018), Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi ISSN (Online): 2580-7668 ISSN (Print): 2085-5230 Vol. 12, No. 2 (November 2020), Hal. 307 – 324

Anwar Sholihin, Feny Lestari, Sinky Adella (2022) Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1541-1548

Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia, Nashr Akbar Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, Nofrianto (2021); Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia

Badan Pengelola Keuangan Haji, Laporan Tahunan (annual Report) BPKH tahun 2018 - 2021, diakses melalui *website*: www.bpkh.go.id

Badan Pengelola Keuangan Haji, Laporan Keuangan (Financial Report) BPKH tahun 2018 - 2022, diakses melalui *website*: www.bpkh.go.id

Edi Susilo, Devi Fadiya Ramadhani, Muhammad Iqbal Fasa (2022) Buku Monograph *Maqashid Syariah Index* (MSI) Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia, UNISNU Jepara, UIN Raden Intan Lampung.

Evi Mutia, Nastha Musfirah (2017), Pendekatan *Maqashid Shariah Index* Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara (*Maqashid Sharia Index Approach as Performance Measurement of Sharia Banking in Southeast Asia*), Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2017, Vol. 14, No. 2, hal 181 – 201

Inti Ulfi Sholichah (2022), Realisasi *Maqashid Syariah Index* (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Madani Syariah , Vol. 5 No. 2 Agustus 2022;

Khabib Solihin, Siti Nur Ami'in dan Puji Lestari (2019), Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep *Maqashid Sharia Index* (MSI) Asy-Syatibi, LAA MAISYIR, Volume 6, Nomor 2, Juli 2019: 1-33

Mia Rahmasari (2016), Analisis Kinerja Bank Syariah Mandiri dengan Pendekatan *Maqashid Sharia Index*, Tesis IEF Trisakti

- Muh. Arafah, M.E (2019); Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis, *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* Vol. 1 No. 1, Juni 2019.
- Muhammad Syafii Antonio, Sugiyarti Fatma Laela, Thuba Jazil (2020), Abu Zahrah's *Maqashid Sharia Model As A Performance Measurement System*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2020, 11(3), 519-541.
- Musolli (2018), *Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018
- Mustafa Omar Mohammed, Fauziah Md Taib (2015), *Developing Islamic Banking Performance Measure's Based On Maqashid Al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks*, *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, August 2015
- Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, Fauziah Md Taib (2008), *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework*, dipresentasikan pada *the IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, 25 Juni 2008
- Nisa Noor Wahid, Irman Firmansyah, Adil Ridlo Fadillah (2018), Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan *Maqashid Syariah Index (MSI)* Dan Profitabilitas, *Jurnal Akuntansi* Volume 13 Nomor 1 Januari - Juni 2018 1-9 <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Ranny Juniarti, Siti Jamilah (2020), *Maqashid Syariah Index (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Periode 2015-2017)*, *TARAADIN Voil.* 1 No. 1, Seipteimbeir 2020
- Retna Gumanti (2018), *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, *Jurnal Al-Himayah* Volume 2 Nomor 1 Maret 2018 Page 97-118
- Rizki Amalia (2020), Bagaimanakah Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia?: Penilaian dengan *Sharia Maqashid Index (SMI)*, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol.2 No. 1 Tahun 2020
- Selamet Eko Budi Santoso (2020), Pengaruh *Maqashid Syariah Index* Dan *Islamic Social Reporting* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2016 – 2019, *Jurnal, RAAR: Review of Applied Accounting Research*, 2 (1), 304-315.
- Vivi Nori, Kautsar Riza Salman (2020), *The Effect of the Maqashid Sharia Index, Company Size, and Company Age on Islamic Social Reporting*, *Muqtasid; Journal of Islamic Economics and Banking* vol 11, No 2, UIN Salatiga
- Yayat Taryadi (2023), *Analisis Kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji dengan Menggunakan Pendekatan Maqashid Sharia Index*; Tesis pada Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trisakti

Lampiran

Lampiran 1: Operasionalisasi Tujuan dan Sumber Data BPKH dengan *Maqashid* Syariah

No	Concepts (objectives)	Dimensions	Elements	Performasnce Ratios	Source of Data in BPKH
1	Educating individual (Tahdhib Al Fard)	D1. Advancement of Knowledge	E1. Education Grant	R1. Education Grant or scholarship/total expenses	Human Resource Unit - CSR unit (kemaslahatan)
			E2. Research	R2. Research Expense/total expenses	Research Unit
		D2. Instilling new skills and improvements	E3. Training	R3. Training expense/total expense	Human Resource Unit
		D3. Creating Awareness of BPKH	E4. Publicity	R4. Publicity expense/total expense	Communication and Public Relations Unit
2	Establishing Justice (Iqamah Al 'adl)	D4. Fair Dealings	E5. Fair Return	R5. Distribution of benefits to Jemaah/net income or investment income	Financial Report
		D5. Affordable products and services	E6. Functional Distribution	R6. Mudharaba and Musyarakah modes/total investment modes	Investment Report - Risk Management Report
		D6. Elimination of negative elements that breed injustices	E7. Interest Free Product	R7. Interest Free Income/Total Income	Financial Report
3	Public Interest (Jalb Al Maslahah)	D7. Profitability	E8. Profit Ratios	R8. Net income/total asset	Financial Report
		D8. Redistribution of income and wealth	E9. Personal Income	R9. CSR (program kemaslahatan)/net income	Financial Report
		D9. Investment in vital real sector	E10. Investment Ratios in real sector	R10. Investment in real economic sector/total investment	Investment Report - Risk Management Report

Mustafa Omar Mohammed dan Fauziah Md Taib (2015)

Lampiran 2: Bobot Rata-rata Tujuan dan Elemen *Maqashid Sharia index*

Sumber : Mohammed dan Fauziah Md Taib (2015)

Tujuan	Bobot Rata-rata	Elemen (E)	Bobot Rata-rata (100%)
3. <i>Educating individual (Tahdhib Al Fard)</i>	30 (W11)	E1. <i>Education Grant</i>	24 (E11)
		E2. <i>Research</i>	27(E21)
		E3. <i>Training</i>	26(E31)
		E4. <i>Publicity</i>	23(E41)
		Total	100
4. <i>Establishing Justice (Iqamah Al 'adl)</i>	41 (W22)	E5. <i>Fair Return</i>	30(E12)
		E6. <i>Functional Distribution</i>	32(E22)
		E7. <i>Interest Free Product</i>	38(E32)
		Total	100
3. <i>Public Interest (Jalb Al Maslahah)</i>	29 (W33)	E8. <i>Profit Ratios</i>	33(E13)
		E9. <i>Personal Income</i>	30(E23)
		E10. <i>Investment Ratios in real sector</i>	37(E33)
		Total	100
Total	100		100

Lampiran 3. Data-data yang relevan untuk perhitungan Maqashid Sharia Index periode tahun 2018 -2022 (Dalam Rp)

No	Indikator	2018	2019	2020
1	<i>Educational Grant or Scholarship</i>	195.300.000	3.956.000.000	45.247.000.000
2	<i>Total Expenses</i>	68.438.954.692	306.532.300.362	291.031.609.992
3	<i>Research Expenses</i>	-	-	2.959.750.000
4	<i>Training Expenses</i>	-	4.818.223.875	1.093.218.329
5	<i>Publicity Expenses</i>	627.092.980	3.282.159.433	5.443.405.034
6	Nilai Manfaat untuk Jemaah	7.322.492.126.370	7.900.002.426.153	2.000.000.000.000
7	<i>Mudharabah & Musyarakah</i>	66.455.515.209.285	83.181.798.742.530	84.594.482.066.491
8	<i>Net Income or Investment Income</i>	5.703.824.587.608	7.366.335.351.472	7.433.573.745.392
9	<i>Interest Free Income</i>	14.976.918.215.134	15.258.766.686.441	8.089.088.008.468
10	<i>Total Income</i>	14.976.918.215.134	15.258.766.686.441	8.089.088.008.468
11	<i>Total Asset</i>	113.098.091.343.421	125.260.518.524.991	145.771.760.466.516
12	CSR (kemaslahatan)	395.000.000	152.583.827.041	86.396.935.222
13	<i>Investment in real Sector</i>	-	-	-
14	<i>Total Investment</i>	112.352.430.606.009	124.316.934.314.729	144.906.519.480.457

Lanjutan:

No	Indikator	2021	2022
1	<i>Educational Grant or Scholarship</i>	61.713.213.164	34.045.777.021
2	<i>Total Expenses</i>	423.451.560.879	381.611.276.964
3	<i>Research Expenses</i>	2.609.287.321	2.878.659.558
4	<i>Training Expenses</i>	2.656.683.500	3.994.068.708
5	<i>Publicity Expenses</i>	8.513.009.686	10.117.872.777
6	Nilai Manfaat untuk Jemaah	2.500.000.000.000	7.537.470.626.999
7	<i>Mudharabah & Musyarakah</i>	49.879.448.485.060	52.839.729.761.345
8	<i>Net Income or Investment Income</i>	10.001.833.084.667	10.131.788.723.688
9	<i>Interest Free Income</i>	10.023.509.278.968	14.049.440.710.650
10	<i>Total Income</i>	10.023.509.278.968	14.049.440.710.650
11	<i>Total Asset</i>	160.595.939.633.714	167.837.120.339.022
12	CSR (kemaslahatan)	127.773.079.738	97.242.184.202
13	<i>Investment in real Sector</i>	-	-
14	<i>Total Investment</i>	158.786.767.193.147	165.973.918.383.808

Data diolah (2023)

Lampiran 4: Perhitungan rasio setiap indikator (elemen)

No	<i>Performasnce Ratios</i>	2018	2019	2020	2021	2022
1	R1. <i>Education Grant or scholarship/total expenses</i>	0,29%	1,29%	15,55%	14,57%	8,92%
2	R2. <i>Research Expense/total expenses</i>	0,00%	0,00%	1,02%	0,62%	0,75%
3	R3. <i>Training expense/total expense</i>	0,00%	1,57%	0,38%	0,63%	1,05%
4	R4. <i>Publicity expense/total expense</i>	0,92%	1,07%	1,87%	2,01%	2,65%
5	R5. <i>Distribusi Nilai Manfaat ke Jemaah/net income or investment income</i>	128,38%	107,24%	26,90%	25,00%	74,39%
6	R6. <i>Mudharaba and Musyarakah modes/total investment modes</i>	59,15%	66,91%	58,38%	31,41%	31,84%
7	R7. <i>Interest Free Income/Total Income</i>	100%	100%	100%	100%	100%
8	R8. <i>Net income/total asset</i>	5,04%	5,88%	5,10%	6,23%	6,04%
9	R9. <i>CSR (kegiatan kemaslahatan)/net income</i>	0,01%	2,07%	1,16%	1,28%	0,96%
10	R10. <i>Investment in real economic sector/total investment</i>	0%	0%	0%	0%	0%

Data diolah (2023)

Lampiran 5. Pembobotan setiap Tujuan *Maqashid Sharia Index*

I <i>Educating individual ((Tahdhib Al Fard)</i>							Index
No	Elemen	Bobot	2018	2019	2020	2021	2022
1	E1. <i>Education Grant</i>	24	0,07	0,31	3,73	3,50	2,14
2	E2. <i>Research</i>	27	0,00	0,00	0,27	0,17	0,20
3	E3. <i>Training</i>	26	0,00	0,41	0,10	0,16	0,27
4	E4. <i>Publicity</i>	23	0,21	0,25	0,43	0,46	0,61
	Total	100	0,28	0,96	4,53	4,29	3,23

II <i>Establishing Justice (Iqamah Al 'adl)</i>							Index
No	Elemen	Bobot	2018	2019	2020	2021	2022
1	E5. <i>Fair Return</i>	30	38,51	32,17	8,07	7,50	22,32
2	E6. <i>Functional Distribution</i>	32	18,93	21,41	18,68	10,05	10,19
3	E7. <i>Interest Free Product</i>	38	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	Total	100	95,44	91,58	64,75	55,55	70,51

III <i>Public Interest (Jalb Al Maslahah)</i>							Index
No	Elemen	Bobot	2018	2019	2020	2021	2022
1	E8. <i>Profit Ratios</i>	33	1,66	1,94	1,68	2,06	1,99
2	E9. <i>Personal Income</i>	30	0,00	0,62	0,35	0,38	0,29
3	E10. <i>Investment Ratios in real sector</i>	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	100	1,67	2,56	2,03	2,44	2,28

Summary pembobotasn Tujuan Maqashid Sharia Index

No	Tujuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	<i>Educating individual ((Tahdhib Al Fard)</i>	0,28	0,96	4,53	4,29	3,23
2	<i>Establishing Justice (Iqamah Al 'adl)</i>	95,44	91,58	64,75	55,55	70,51
3	<i>Public Interest (Jalb Al Maslahah)</i>	1,67	2,56	2,03	2,44	2,28

Data diolah (2023)

Lampiran 6: Total *Maqashid Sharia Index* BPKH (pembobotan final)

Total Maqasid Sharia Index BPKH

No	Tujuan	Bobot	2018	2019	2020	2021	2022	Average
1	<i>Educating individual</i> <i>((Tahdhib Al Fard))</i>	30	0,08	0,29	1,36	1,29	0,97	0,80
2	<i>Establishing Justice</i> <i>(Iqamah Al 'adl)</i>	41	39,13	37,55	26,55	22,78	28,91	30,98
3	<i>Public Interest (Jalb Al</i> <i>Maslahah)</i>	29	0,48	0,74	0,59	0,71	0,66	0,64
	Total	100	39,70	38,58	28,50	24,77	30,54	32,42

Data diolah (2023)